

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah melihat keabsahan dan kelayakan dari pemohon pinjaman seperti berikut ini:
 - a. Sertifikat tanah atau lainnya yang dijadikan barang jaminan
 - b. Sertifikat tanah yang akan diperjualbelikan dengan mengecek kebenaran kepemilikan atas tanah tersebut.
 - c. Melihat keabsahan / letalitas dari BPKB kendaraan bermotor, baik yang akan dijadikan sebagai barang jual beli maupun barang jainan.
 - d. Bagi *debitur* pegawai, bank akan mengecek langsung kepada bendahara yang bersangkutan atas keterkaitannya dengan pinjaman dengan bank lain. Jika ternyata *debitur* memiliki pinjaman di bank lain, maka bak akan mempertimbangkan layak atau tidak *debitur* tersebut dibiayai.
 - e. Izin usaha, legal atau tidaknya usaha yang akan dibiayai.
 - f. Kondisi ekonomi *debitur* untuk melihat kemampuan *debitur* dalam membayar utang.
2. Konsep pelaksanaan murabaha di PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah telah dilakukaa sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, karena dalam berbisnis itu seseorang boleh saja meminta jaminan kepada orang yang berhutang atau memberi syarat tertentu.

B. Saran

1. Kepada pihak PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam
2. Kepada pihak PT. BPR Syariah Berkah Dana Fadhlillah untuk memberikan syarat peminjaman kepada nasabah dengan jaminan yang ringan.
3. Kepada nasabah agar selalu memperhatikan perjanjian bagi hasil dari perjanjian murabahah.